



Isu Hukum Dalam Penanganan Pandemi: Evaluasi Respons Hukum Terhadap Krisis Kesehatan di Indonesia

Ronggo Warsito¹, Muhammad Dodi Oktafianur², Ferdiansyah³, Tiara Putri Azizah⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman

E-mail: rwarsito@gmail.com¹, dodioktavianur1210@gmail.com², ferdiansyahd79@gmail.com³, tiaraptrrh@gmail.com⁴

Abstract:

To handle the health crisis more effectively, increased transparency and accountability in decision making and policy implementation are needed. This includes providing clear and open information to the public about the steps taken by the government, as well as mechanisms for evaluating and reporting progress in handling the crisis. Active Community Participation: The community must be actively involved in the decision-making process and implementation of policies related to the health crisis. This includes listening to community aspirations and needs, as well as exploring local knowledge and available resources to strengthen crisis management efforts. Inter-Agency Collaboration and Stakeholder Engagement Close collaboration between various government agencies, the private sector, non-governmental organizations and civil society is essential to respond effectively to the health crisis. This includes good coordination in the distribution of resources and responsibilities between institutions, as well as the formation of strategic partnerships to support crisis management efforts. Capacity Strengthening and Training: Health officials and policy implementers should be trained regularly on laws, policies and practices related to health crises. This includes increasing understanding of health protocols, law enforcement procedures, and ethical principles in responding to health crises. Continuous Evaluation and Learning Continuous evaluation of the government's response to the health crisis.

Abstract

Untuk menangani krisis kesehatan secara lebih efektif, diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, serta mekanisme untuk mengevaluasi dan melaporkan perkembangan penanganankrisis. Partisipasi Aktif Masyarakat, Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terkait krisis kesehatan. Hal ini termasuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta menggali pengetahuan lokal dan sumber daya yang tersedia untuk memperkuat upaya penanggulangan krisis. Kolaborasi Antar Lembaga dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kolaborasi yang erat antara berbagai lembaga pemerintah, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil sangat penting untuk merespons krisis kesehatan secara efektif. Hal ini mencakup koordinasi yang baik dalam pembagian sumber daya dan tanggung jawab antar lembaga, serta pembentukan kemitraan strategis untuk mendukung upaya penanggulangan krisis. Penguatan Kapasitas dan Pelatihan, Petugaskesehatan dan pelaksana kebijakan harus dilatih secara teratur tentang hukum, kebijakan dan praktik yang terkait dengan krisis kesehatan. Hal ini termasuk meningkatkan pemahaman tentang protokol kesehatan, prosedur penegakan hukum, dan prinsip-prinsip etika dalam menanggapi krisis kesehatan. Evaluasi dan Pembelajaran Berkesinambungan Evaluasi berkelanjutan terhadap respons pemerintah terhadap krisis kesehatan.

Article History

Received May 15, 2024

Revised May 20, 2024

Accepted May 30 2024

Available online 3 June, 2024

Keywords :

License Agreement, YouTube Content, Guarantee Law, Debt Settlement, Creative Economy, Government Regulation no. 24 of 2022.

Keywords:

Perjanjian Lisensi, Konten YouTube, Hukum Jaminan, Penyelesaian Hutang, Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.11515600>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Dalam isu hukum yang kami angkat, merupakan studi yang bertujuan untuk menilai respon hukum terhadap krisis Kesehatan di Indonesia saat pandemi. Evaluasi respon hukum terhadap krisis kesehatan di Indonesia adalah proses untuk menilai dan mengubah kerangka hukum yang ada, meningkatkan penegakan hukum, dan memastikan bahwa upaya-upaya penanganan pandemi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini mencakup pemahaman terhadap sistem hukum Indonesia, struktur pemerintahan, kebijakan Kesehatan publik, serta faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi respons hukum terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia. Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia, dengan

demikian diperkirakan pandemi Covid-19 akan melanda dalam periode waktu yang lebih lama, jika dibandingkan dengan negara-negara berkependudukan kurang padat lainnya¹. Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia berawal pada tanggal 2 Maret 2020 dengan dua kasus positif Covid-19. Kasus positif Covid-19 di Indonesia menunjukkan tren yang terus mengalami peningkatan dari 2 Maret sampai tanggal 22 Juni 2020. Jumlah kasus positif Covid-19 tertinggi di Indonesia pada tanggal 22 Juni 2020 terdapat di pulau Jawa yaitu Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10.098 kasus dan kasus positif terendah terdapat di Pulau Sumatra yaitu Provinsi Lampung sebanyak 181 Kasus.²

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi negara-negara di dunia. Dampak yang paling dirasakan adalah krisis ekonomi yang dihadapi negara-negara berkembang. Permintaan global yang mengalami penurunan seiring dengan gangguan rantai pasokan menimbulkan krisis ekonomi yang cukup parah melalui perdagangan, keuangan, dan harga komoditas.³ Pandemi Covid-19 juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat seperti pengangguran meningkat, rumah tangga miskin kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, munculnya kriminalitas, dll.⁴ Dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan oleh pemerintah yaitu Refocussing dan Relocated anggaran belanja negara yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 yang cukup besar untuk penanganan Covid-19.⁵ Pada tanggal 26 Maret, WHO mengeluarkan enam strategi prioritas, untuk dilakukan oleh pemerintahan dalam mengatasi pandemi Covid-19, Meliputi, memperluas, Melatih, dan menyebarkan pekerja layanan, menerapkan sistem untuk menemukan kasus yang diduga, identifikasi fasilitas yang dapat diubah menjadi pusat kesehatan virus Covid-19, Mengembangkan rencana untuk mengkarantina korban kasus Covid-19; dan refokus langkah pemerintahan untuk menekan virus.⁶ Dengan Demikian, Pemerintahan membutuhkan tindakan tegas untuk mengurangi dampak yang di timbulkan oleh pandemi Covid-19 serta melindungi daerah yang paling rentan.⁷ Oleh Karena itu, perlu dilakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan pemerintahan terkait Covid-19 dan identifikasi Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) Tahun 2020 terhadap dampak pandemi Covid-19 sebagai masukan bagi penyesuaian muatan RKP 2021.

Dampak krisis Kesehatan tidak hanya sebatas pada aspek Kesehatan, tetapi juga meluaskeaspek sosial, ekonomi, dan hukum. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mengganti krisis Kesehatan. Ada suatu hal yang seharusnya di perhatikan mengacu pada realitas fundamental dari isu hukum dalam penanganan pandemi di Indonesia. Meliputi, Keberadaan berbagai norma hukum yang mengatur seperti kewenangan pemerintahan dalam situasi darurat pembatasan hak asasi individu pengadaan dan distribusi vaksin sebagai kewajiban dan tanggung jawab profesional di bidang kesehatan. Dilema dan kompleksitas dalam pengambilan keputusan, Bagaimana menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan serta bagaimana mengambil keputusan yang adil dan efektif dalam situasi yang penuh ketidakpastian, juga bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik.

Seharusnya isu hukum dalam penanganan pandemi di Indonesia. Kerangka Hukum yang jelas, Komprehensif, dan Koheren; norma hukum yang mengatur berbagai aspek penanganan pandemi harus jelas dan sistematis, mudah dipahami, dan tidak saling bertentangan. Menyeimbangkan berbagai kepentingan, kerangka hukum harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan Kesehatan Masyarakat dan hak hidup masyarakatnya juga kepentingan lainnya. Melalui Mekanisme yang efektif dan efisien Mekanisme untuk implementasi dan penegakan hukum harus efektif dan efisien. Proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan harus akuntabel dan transparan. Partisipatif Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Pemerintah harus juga memiliki kapasitas yang memadai untuk menangani pandemi, termasuk sumberdaya manusia, keuangan, dan infrastruktur. Koordinasi yang baik antar berbagai

¹ Asian Development Bank, 2020

² Covid.go.id, 2020

³ UN DESA, 2020

⁴ PwC, 2020

⁵ FPCI, 2020

⁶ R.djalante et al, 2020

⁷ OECD, 2020

Lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting. Tenaga kesehatan dan pelaksana kebijakan harus dilatih tentang hukum dan kebijakan terkait pandemi. Respons Indonesia terhadap pandemi penyakit virus corona (Covid-19) telah memunculkan berbagai permasalahan hukum yang kompleks dan dinamis.

Dalam konteks ini, menilai respons hukum terhadap krisis kesehatan yang sedang berlangsung adalah penting untuk memahami bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk memerangi dan mengatasi pandemi ini. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan ketika mengevaluasi respon hukum terhadap krisis kesehatan di Indonesia. Penuntutan Pelanggaran Kesehatan Penegakan pidana terhadap pelanggaran kesehatan seperti; Tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan sebagainya sangat penting untuk mencegah penyebaran pelanggaran kesehatan COVID-19. Namun penegakan hukum ini harus adil dan tidak diskriminatif, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia. Kebijakan Hukum dan Perlindungan Hukum Diperlukan kebijakan hukum yang efektif dan perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif pandemi. Misalnya, kebijakan vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan pemerintah Indonesia menjadi strategi penting untuk mengatasi pandemi tersebut. Perlindungan hukum juga diperlukan untuk mencegah kriminalisasi yang tidak adil terhadap orang-orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan.⁸

Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemanfaatan teknologi informasi dalam menghadapi pandemi COVID-19 menjadi hal yang sangat penting. Misalnya, penggunaan aplikasi pembelajaran online telah membantu mengurangi kepadatan dan memudahkan akses terhadap pendidikan. Namun, perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk mengatur aktivitas teknologi ini dan mencegah penggunaan teknologi yang tidak etis. Koordinasi dan Komunikasi Mengatasi pandemi memerlukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat. Pedoman hukum yang dikeluarkan harus jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat serta didukung oleh komunikasi yang efektif untuk menjamin kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan pandemi. Evaluasi dan pemantauan Evaluasi dan pemantauan terhadap kebijakan hukum yang dikeluarkan dan penuntutan yang dilakukan sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan hukum efektif dan tidak menimbulkan dampak negatif lainnya. Dalam konteks ini,^{9,10} evaluasi dan pemantauan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan respon hukum terhadap krisis kesehatan di Indonesia tetap efektif dan adil.¹¹

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative adalah suatu proses untuk menggali, menemukan dan menemukan asas hukum, asas hukum, atau doktrin hukum yang akan digunakan dalam memberikan jawaban Ketika dihadapkan pada hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum berusaha mencari kebetulan yang baik, yaitu benarkah kaidah hukum itu sama dengan peraturan serta benarkah peraturan hukum dan apakah norma hukum yang memuat keharusan serta akibat itu sama Atas asas-asas peraturan sedemikian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum mengatur penanganan pandemi di Indonesia, Pandemi di Indonesia mengacu pada penyebaran penyakit yang meluas di seluruh wilayah Indonesia. Pandemi sering kali terkait dengan penyakit menular seperti flu, SARS (Sindrom Pernapasan Akut Parah), atau yang paling relevan saat ini, pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan pandemi global yang pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Virus yang menyebabkan COVID-19, yaitu SARS-CoV-2, menyebar dengan cepat ke berbagai negara, termasuk Indonesia. COVID-19 memiliki gejala yang bervariasi dari ringan hingga parah, termasuk demam, batuk, kesulitan bernapas, dan dapat menyebabkan pneumonia. Di Indonesia, pandemi COVID-19

⁸ <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/perindungan-hukum-masyarakat-dalam-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia>

¹⁰ <https://jdih.lampungprov.go.id/detail-post/perindungan-hukum-masyarakat-dalam-pelaksanaan-vaksinasi-covid-19-di-indonesia>

telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mengendalikan penyebaran virus, seperti pembatasan perjalanan, pembatasan aktivitas sosial, penutupan sekolah, dan penerapan protocol Kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak fisik.¹²

Sejauh ini, sudah banyak peraturan dan kebijakan terkait Covid-19, antaranya seperti, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Selain itu, ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Permenkes No. 9 tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang diantaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, dan yang terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019.¹³

Melihat ketentuan di atas, sudah banyak peraturan dan kebijakan yang telah dibuat. Pertanyaannya, mengapakasuk Covid-19 di Indonesia terus meningkat? Pertanyaan ini bisa dijawab bahwa substansi dan struktur hukum tersebut belum berjalan efektif dan belum mampu menjadi sarana pengubah perilaku masyarakat.

1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengenai Refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dikeluarkan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 di Indonesia. Peraturan tersebut berisi tentang, Refocusing Kegiatan, Meminta instansi pemerintah untuk meninjau dan mengalihkan kegiatan yang tidak mendesak serta tidak berhubungan dengan penanganan COVID-19 untuk sementara waktu. Hal ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya dan tenaga kerja ke upaya penanganan pandemi. Realokasi Anggaran, Menyatakan pentingnya pengalihan anggaran dari kegiatan yang tidak mendesak kekegiatan yang berkaitan langsung dengan penanganan COVID-19. Realokasi anggaran ini dilakukan guna memastikan tersedianya dana yang cukup untuk mendukung Upaya pencegahan, deteksi, dan penanganan COVID-19. Pengadaan Barang dan Jasa, Mendorong instansi pemerintah untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dengan cepat, transparan, dan efisien dalam mendukung Upaya penanganan COVID-19. Hal ini mencakup pengadaan peralatan medis, perlindungan bagi petugas kesehatan, serta fasilitas dan infrastruktur lainnya yang diperlukan dalam penanganan pandemi.¹⁴

Instruksi Presiden ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua sektor pemerintahan berperan aktif dalam Upaya penanganan COVID-19, baik melalui refocusing kegiatan, realokasi anggaran, maupun pengadaan barang dan jasa yang tepat dan efektif. Peraturan ini memperbolehkan pemerintah melakukan realokasi anggaran dari program-program yang tidak terlalu penting ke program-program yang lebih penting dalam rangka mengatasi COVID-19. Peraturan juga menyatakan bahwa kegiatan pemerintah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 harus dilakukan dengan transparansi dan efisiensi tinggi.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 antara lain:

- Pengembangan dan pengujian obat-obatan dan alat-alat medis untuk COVID-19.
- Pengembangan dan pengujian vaksin untuk COVID-19.
- Pengembangan dan pengujian teknologi pengujian COVID-19.

¹² law.uui.ac.id

¹³ law.uui.ac.id

¹⁴ nusantara.tempo.co

- Pengembangan dan pengujian teknologi pengontrolan COVID-19.
- Pengembangan dan pengujian teknologi pengelolaan COVID-19.

Peraturan juga menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 setiap 3 bulan. Evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan kebutuhan lebih lanjut dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengatur kedaruratan Kesehatan Masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19. Isi dari peraturan ini mencakup: Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM), Peraturan ini menetapkan kedaruratan Kesehatan masyarakat yang harus dipatuhi oleh semua warga Indonesia untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. KKM ini mencakup berbagai ketentuan, seperti pembatasan perjalanan, pemantauan kesehatan, dan penggunaan masker. Pembatasan Perjalanan, Salah satu ketentuan utama dalam KKM adalah pembatasan perjalanan, yang meliputi pembatasan perjalanan antar kota dan antar provinsi, serta pembatasan perjalanan keluar negeri. Pemantauan Kesehatan, Peraturan ini juga menetapkan kebijakan pemantauan kesehatan, termasuk penggunaan teknologi digital untuk melacak kontak dan memantau kondisi Kesehatan masyarakat. Penggunaan Masker, Salah satu ketentuan khusus adalah penggunaan masker di tempat umum dan di tempat kerja.¹⁵

Pengawasan dan Pengendalian: Peraturan ini juga menetapkan kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran KKM, termasuk sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Keputusan ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus Covid-19 dan melindungi Kesehatan masyarakat Indonesia. Peraturan ini diharapkan dapat membantu dalam mengendalikan penyebaran virus dan menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat.

- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 adalah keputusan yang dikeluarkan dalam rangka menghadapi darurat Kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Berikut adalah isi singkat dari peraturan tersebut: Penetapan COVID-19 sebagai Bencana Nasional, Keputusan ini menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional, yang menandai Tingkat seriusnya dan memerlukan tanggapan yang cepat dan koordinatif dari semua Tingkat pemerintahan. Penanggulangan Bencana Nasional, Penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yang dipimpin oleh Doni Monardo. Ini mencakup sinergi antar-kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah dan Kebijakan, Keputusan ini juga menekankan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membuat kebijakan sendiri dalam Upaya penanganan pandemi COVID-19.¹⁶ Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Peningkatan Jangkauan Tes PCR, Dalam rapat terbatas, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 untuk memperluas jangkauan tes molekuler polymerase chain reaction (PCR), terutama di daerah episentrum, untuk mengurangi penumpukan pemeriksaan sampel. Transparansi Data COVID-19, Presiden Jokowi meminta Kementerian Kesehatan untuk menjadi lebih transparan mengenai data-data yang terkait dengan COVID-19, agar Masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah. Pasokan Bahan Pokok dan Bantuan Sosial, Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada seluruh pemerintah daerah agar tetap menjaga pasokan bahan-bahan kebutuhan pokok dan menginstruksikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Sosial agar jaringan pengaman sosial yang dipersiapkan oleh pemerintah, bisa segera disalurkan, mengingat Masyarakat kalangan bawah sudah sangat membutuhkan bantuan-bantuan sosial tersebut.¹⁷

¹⁵ nusantara.tempo.co

¹⁶ jdih.dprd-diy.go.id

¹⁷ jdih.dprd-diy.go.id

4. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Peraturan ini mengatur pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran virus dan mengurangi beban sistem kesehatan. Protokol Kesehatan, Menegaskan perlunya penerapan protocol Kesehatan secara ketat oleh masyarakat, pelaku usaha, dan penyelenggara kegiatan yang masih diizinkan beroperasi selama PSBB. Ketentuan Pembatasan, Peraturan ini menetapkan berbagai ketentuan pembatasan, termasuk pembatasan perjalanan, pembatasan kegiatan masyarakat, dan pembatasan kegiatan usaha. Penegakan Hukum, Peraturan ini juga menetapkan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar ketentuan pembatasan yang telah ditetapkan. Sanksi Pelanggaran, Menetapkan sanksi bagi individu atau badan hukum yang melanggar ketentuan PSBB, termasuk sanksi administratif dan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁸
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah perubahan terhadap struktur dan tugas Gugus Tugas yang dibentuk untuk mempercepat penanganan COVID-19 di Indonesia. Berikut adalah ringkasan isi peraturan ini: Penambahan Anggota Gugus Tugas, Memperluas anggota Gugus Tugas dengan melibatkan lebih banyak menteri dan pejabat pemerintah, serta melibatkan unsur lain seperti pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pembentukan Satuan Tugas, Pembentukan Satuan Tugas Terpadu Penanganan COVID-19 di Tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin oleh gubernur dan bupati/walikota, dengan anggota dari berbagai instansi terkait. Perubahan Ketentuan, Keputusan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020, khususnya mengenai susunan keanggotaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, pendanaan terkait penanganan COVID-19, dan penambahan pasal yang mengatur mengenai percepatan impor terkait penanganan COVID-19.¹⁹

Hukum mengatur krisis Kesehatan di Indonesia, Hukum mengatur krisis kesehatan di Indonesia melibatkan berbagai peraturan dan undang-undang yang dirancang untuk menangani berbagai jenis krisis kesehatan, termasuk pandemi dan wabah penyakit menular. Berikut adalah Beberapa aspek utama hukum yang mengatur krisis kesehatan di Indonesia:²⁰

1. Undang-Undang Kesehatan: UU No. 20 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjadi dasar hukum utama dalam mengatur krisis kesehatan di Indonesia. UU ini mencakup berbagai aspek kesehatan, termasuk penanganan krisis kesehatan, pengawasan kesehatan, dan pengelolaan Kesehatan masyarakat. UU ini mencakup berbagai aspek penting dalam kesehatan, termasuk: Penanganan Krisis Kesehatan Undang-Undang menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menghadapi krisis kesehatan, termasuk pandemi dan wabah penyakit menular.²¹ Ini mencakup pengambilan keputusan dan tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko dan dampak negative dari krisis kesehatan. Pengawasan Kesehatan Undang-Undang juga menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pengawasan kesehatan, yang mencakup pengawasan terhadap kualitas dan keselamatan produk kesehatan, serta pengawasan terhadap Kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pengelolaan Kesehatan Masyarakat Undang-Undang mencakup kebijakan dan prosedur untuk pengelolaan Kesehatan masyarakat, termasuk pengelolaan sumber daya kesehatan, pengelolaan layanan kesehatan, dan pengelolaan data kesehatan. UU No. 20 Tahun 2009 tentang Kesehatan bertujuan

¹⁸ Submitted to Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

¹⁹ Donatila Mano S, Yohanes Firmansyah, HendsunHendsun, Edwin Destra, Alexander Halim Santoso. "Hubungan Jarak Waktu dan Jumlah Vaksin dengan Hasil Reaktif Ig-G SARS-Cov-2 (Studi Kasus Populasi Remaja SMA Kalam Kudus II Jakarta) , Malahayati Nursing Journal, 2023

²⁰ RizkiRizki Zakariya. "PENGUATAN PERAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DALAM MENGAWAL PENGGUNAAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PENANGANAN COVID-19 DI DAERAH", Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN), 2021

²¹ marufcahyono.wordpress.com

untuk menciptakan sistem kesehatan yang efektif dan efisien di Indonesia, yang dapat merespons krisis Kesehatan dengan cepat dan efektif, serta memastikan Kesehatan masyarakat yang baik.²²

2. Peraturan Pemerintah: Selain UU Kesehatan, ada juga berbagai Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur krisis kesehatan, seperti PP No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 dan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease. PP No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19: Peraturan ini menetapkan kedaruratan Kesehatan masyarakat yang harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Kedaruratan ini mencakup berbagai ketentuan, seperti pembatasan perjalanan, pemantauan kesehatan, dan penggunaan masker. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko penyebaran virus dan melindungi Kesehatan masyarakat. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease: Peraturan ini mengatur pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia untuk mengendalikan penyebaran COVID-19. Pembatasan ini mencakup berbagai ketentuan, seperti pembatasan perjalanan, pembatasan kegiatan masyarakat, dan pembatasan kegiatan usaha. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban sistem kesehatan dan mengurangi penyebaran virus. Kedua peraturan ini merupakan bagian dari Upaya pemerintah Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan cara yang koordinatif dan terintegrasi, serta menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi antar Tingkat pemerintahan dalam penanganan bencananya.²³
3. Keputusan Presiden: Keputusan Presiden juga sering digunakan untuk mengatur krisis kesehatan, seperti Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019: Keputusan ini mendirikan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (GTPP COVID-19) yang bertujuan untuk mengkoordinasikan Upaya penanganan pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia. GTPP COVID-19 terdiri dari para ahli dari berbagai sektor, termasuk kesehatan, keuangan, dan komunikasi, yang bekerja bersama-sama untuk merespons dan mengatasi dampak pandemi.²⁴ Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19: Keputusan ini merupakan perubahan atas Keputusan sebelumnya dan menambahkan Beberapa ketentuan baru, termasuk penambahan anggota kedalam GTPP COVID-19 dan penyesuaian dalam struktur dan fungsi Gugus Tugas. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas dalam penanganan COVID-19, dengan memperluas jangkauan dan kapasitas GTPP COVID-19. Kedua Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan cara yang koordinatif dan terintegrasi, serta menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi antar Tingkat pemerintahan dalam penanganan bencana ini.²⁵

Respon Hukum Terhadap Krisis Kesehatan Indonesia, Hukum di Indonesia seharusnya merespons krisis Kesehatan dengan berbagai langkah yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan Kesehatan Masyarakat serta menangani krisis tersebut secara efektif. Berikut Beberapa langkah yang seharusnya dilakukan dalam merespon krisis kesehatan di Indonesia: Penetapan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah harus segera menetapkan kebijakan dan peraturan yang jelas terkait dengan penanganan krisis kesehatan. Hal ini meliputi pengaturan pembatasan sosial,

²²MiminTriyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 Melalui Jogo Tonggo Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020", Jurnal JURISTIC, 2020

²³repo-dosen.ulm.ac.id

²⁴text-id.123dok.com

²⁵iovaniRizki Dhia Aldila, Sri Dwi Estiningrum. "Kebijakan Refocusing Anggaran dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19", Owner, 2022

protocol kesehatan, dan langkah-langkah mitigasi risiko lainnya. Penguatan Sistem Kesehatan dimulai dari Krisis Kesehatan sering kali menguji daya tampung sistem kesehatan.

Oleh karena itu, langkah-langkah perlu diambil untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, termasuk peningkatan fasilitas kesehatan, persediaan peralatan medis, dan peningkatan jumlah tenaga kesehatan. Pembiayaan dan Anggaran juga diperlukan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung Upaya penanganan krisis kesehatan. Pemerintah harus memprioritaskan dana untuk penyediaan layanan kesehatan, pengadaan perlengkapan medis, penelitian dan pengembangan obat/vaksin, serta program-program mitigasi dampak sosial dan ekonomi. Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Penyakit memiliki langkah-langkah pencegahan yang efektif, seperti kampanye penyuluhan masyarakat, pengujian masif, pelacakan kontak, isolasi, dan karantina, harus diterapkan dengan ketat untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Komitmen pada Prinsip Kemanusiaan, Hukum harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks krisis kesehatan, termasuk hak atas perawatan kesehatan yang layak, akses informasi, dan perlindungan dari diskriminasi dan stigmatisasi. Kerja Sama Internasional, Indonesia juga perlu menjalin Kerja sama dengan negara-negara lain, Lembaga internasional, dan organisasi kesehatan global untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dalam menangani krisis Kesehatan berskalabesar. Evaluasi dan Pembelajaran pemerintah setelah krisis Kesehatan mereda, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap respons pemerintah dan Menyusun rencana perbaikan serta pembelajaran untuk menghadapi krisis serupa di masa depan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, hukum di Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam merespon krisis kesehatan, melindungi masyarakat, dan meminimalkan dampak negatifnya.²⁶

KESIMPULAN & SARAN

Hukum di Indonesia memiliki peran yang penting dalam penanganan krisis kesehatan, terutama dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden telah dibuat untuk mengatur dan mengkoordinasikan upaya penanganan. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam efektivitas dan implementasi hukum tersebut, yang mungkin menyebabkan kasus COVID-19 terus meningkat. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 mengenai refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa telah dikeluarkan sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Peraturan ini bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya dan tenaga kerja yang cukup untuk penanganan pandemi. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 juga mengatur berbagai kebijakan dan tindakan untuk mengendalikan penyebaran virus, termasuk pembatasan perjalanan, pemantauan kesehatan, dan penggunaan masker. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penerapan bencana alam juga mengatasi penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease juga mengatur pembatasan sosial yang diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 juga mengubah struktur dan tugas Gugus Tugas untuk mempercepat penanganan pandemi. Selain itu, ada juga Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Semua peraturan dan kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan melindungi kesehatan masyarakat. Namun, meskipun telah ada banyak peraturan dan kebijakan, peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia masih terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa substansi dan struktur hukum saat ini mungkin belum efektif dalam mengubah perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan terhadap hukum penanganan pandemi di Indonesia. Melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun rencana perbaikan serta pembelajaran untuk menghadapi krisis

²⁶ Ahmad Rosandi Sakir, Humairah Almahdali, Yusriah Amaliah. "IMPLEMENTATION OF EGOVERNMENT IN PUBLIC SERVICES: A CASE

di masa depan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, hukum di Indonesia dapat menjadi instrumen yang efektif dalam merespon krisis kesehatan, melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak negatifnya.

REFERENSI

- Aldila, G. R. D., & Estiningrum, S. D. (2022). Kebijakan Refocusing Anggaran dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 6(4), 4124-4133
- Asyraini, S., Fristy, P., Octiva, C. S., Nasution, M. H. A., & Nursidin, M. N. (2022). Peningkatan Kesadaran Protokol Kesehatan di Masa Pandemi bagi Warga di Desa Sela
- Fauzi, A. (2020). Implementasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, Sebuah Kebijakan Publik Dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 16(1), 174-178.
- Ilyas, F. (2021). Analisis swot kebijakan pembatasan sosial berskala besar (psbb) dan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat (ppkm) terhadap dampak ekonomi di Tengah Upaya menekan laju pandemi covid-19. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmuSosial*, 6(3), 190-198.
- Rezki, A., & Yunus, N. R. (2021). Kemerostan Ekonomi Negara Sebagai Dampak Pembatasan Sosial Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(6), 2111-2122.
- Ristyawati, A. (2020). Efektifitas kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam masa pandemi Corona Virus 2019 oleh pemerintah sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 240-249.
- Mano, D., Firmansyah, Y., Hendsun, H., Destra, E., & Santoso, A. H. (2023). Hubungan Jarak Waktu dan Jumlah Vaksin dengan Hasil Reaktif Ig-G SARS-Cov-2 (Studi Kasus Populasi Remaja SMA Kalam Kudus II Jakarta). *Malahayati Nursing Journal*, 5(8), 2338-2350.
- Triyanti, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 Melalui Jogo Tonggo Berdasarkan Instruksi Gubernur Nomor I Tahun 2020. *Jurnal JURISTIC*, 1(03), 267-275.
- Zakariya, R. R. (2021). Penguatan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Mengawal Penggunaan Keuangan Negara Untuk Penanganan Covid-19 di Daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 150-164.